



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

PERISAI DEMOKRASI BANGSA KUDUS

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUDUS

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN DI BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI

Nomor: 11/PDB/26/V/2025

Nomor: 110/PM.04/K.JT-15/05/2025

Pada hari Senin, tanggal 26 bulan Mei tahun 2025 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kudus, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Zamharirul Faizin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kudus Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Moh. Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kudus, berkedudukan di Jl. Balaidesa, Ds. Dersalam, Kec. Bae, Kab. Kudus
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, berkedudukan di Jl. Gor, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam ranah Pendidikan dan Pengawasan Di Bidang Kepemiluan dan Demokrasi.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengawasan terkait kepemiluan dan demokrasi di wilayah Kabupaten Kudus
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dari **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan pemahaman serta meningkatnya informasi masyarakat terhadap pengawasan demokrasi dan kepemiluan di wilayah Kabupaten Kudus. Dan meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta menjadi pelopor dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup yang menjadi nota kesepahaman ini meliputi bidang:

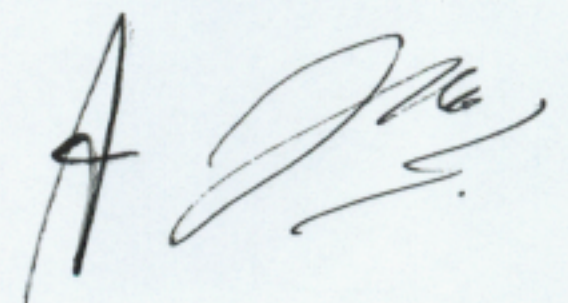
1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pengawasan di bidang kepemiluan dan demokrasi;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub - unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing - masing lembaga terkait pendidikan dan pengawasan di bidang kepemiluan dan demokrasi;
4. Penyediaan data, maupun bentuk kebutuhan lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama pendidikan dan pengawasan di bidang kepemiluan dan demokrasi;
5. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan pendidikan dan pengawasan di bidang kepemiluan dan demokrasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama.
2. Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.



3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan nota kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 **LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 8 **PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen nota kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal nota kesepahaman ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Zamharirul Faizin

PIHAK KEDUA,

Moh Wahibul Miran, S.Pd.I., M.H.